

ABSTRAK

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. tanah negara secara umum adalah tanah yang tidak melekat diatasnya sesuatu hak, baik hak asli rakyat Indonesia (hak ulayat) maupun hak-hak barat (***hak erfpacht, eigendem*** dll).

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan dengan melakukan pendekatan Perundang – undangan (statue approach).

Hasil penelitian ini adalah proses penguasaan tanah Negara dengan mendapat izin dari kepala desa dan surat izin pengelolaan tanah, dikerjakan dan dikelola secara terus menerus dan iktikad baik kemudian terjadilah penguasaan tanah oleh perorangan dengan hak menggarap. Tanah Negara dapat didaftarkan menjadi tanah hak milik pereorangan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Permerintah Nomor 24 Tahun 1997 adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak milik atas tanah negara sebagai wujud pengakuan dan perlindungan hukum adalah mengajukan permohonan hak milik kepada pemerintah

Kata Kunci : Tanah, Penguasaan, Hak

ABSTRACT

Land is a gift from God Almighty, and one of the important natural resources for the survival of humanity. State land in general is land that does not cling to something rights, both original rights of the people of Indonesia (ulayat rights) and western rights (erfpacht rights, eigendem etc.).

This type of research used is normative legal research. The approach used is a statutory approach (statue approach).

The results of this study are the process of state land tenure by obtaining permission from the village head and the land management permit, being worked on and managed continuously and in good faith and then there is land ownership by individuals with the right to work on. State land can be registered as privately owned land based on Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997, as for the steps taken to obtain ownership of state land as a form of legal recognition and protection is to submit an application for ownership rights to the government.

Keywords: Land, Mastery, Rights